E-ISSN: 3025-3713

PRAKTIK PAGANG GADAI TANAH PERTANIAN PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Muhammad Ikhsan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: mi9415238@gmail.com

Abstract

This study discusses how the Pagang Practice of Pawning Agricultural Land in Nagari Kurai Taji, Nan Sabari District, Padang Pariaman Regency and how to resolve agricultural land pawn disputes in Nagari Kurai Taji, Padang Pariaman Regency. data is done through observation, interviews and literature study. Data collection tools used document studies, and conducted interviews using interview guidelines for relevant informants. Data analysis was carried out by qualitative analysis. The results of this study, it was found that the Pagang Pagang Practice in Nagari Kurai Taji can be carried out after the pawnbroker or pawnbroker who wants to pagang his inheritance land first has fulfilled one of the customary requirements. In determining the person or party as a pamagang (pawnee) set the rules according to the rules of "heritage of mutual tribes" by looking for the closest family who can afford it. If there is a dispute, all of them are resolved first amicably by means of deliberation and consensus between the parties who carry out pagang pawns then if they cannot reach an amicable decision then further by way of deliberation and consensus through the Nagari Customary Association (KAN), if not also a peace agreement between the parties. the disputing party, then the dispute is carried out by bringing the case to the District Court.

Keywords: Pawn Shop; Farm Land; High Pusako

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana Praktik Pagang Gadai Tanah Pertanian Di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa gadai tanahpertanian diNagari Kurai Taji Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman.Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan memiliki sifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi wawan cara dan studi pustaka. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dan melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap informan yang terkait. Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini, didapati bahwa Praktik Pagang gadai di Nagari Kurai Taji dapat dilakukan setelah, pihak penggadai atau pemberi gadai yang ingin melakukan pagang gadai tanah pusakanya terlebih dahulu memenuhinya salah satu syarat adat. Dalam menentukan orang atau pihak sebagai pamagang (penerima gadai) menetapkan aturan sesuai aturan “pusaka salingka suku” dengan mencari

keluarga terdekat yang mampu. Apabila terjadi sengketa semua diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan cara musyawarah dan mufakat melalui antara para pihak yang melakukan pagang gadai kemudian apabila tidak dapat mencapai keputusan damai maka selanjutnya dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga Kerapan Adat Nagari (KAN), apabila tidak juga kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa, maka barulah sengketa tersebut dengan cara membawa perkara ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Pagang Gadai; Tanah Pertanian; Pusako Tinggi

A. Pendahuluan

Tanah dalam Masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan berdasarkan luasnya tanah yang dimiliki. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau struktur pemilikan dan penguasaan atas tanah meliputi yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Harta Pusaka Tinggi
4. Tanah Harta Pusaka Rendah

Keempat bentuk penguasaan atas tanah ini di masyarakat hukum adat Minangkabau memperlihatkan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik ini terlihat dengan terjadinya perubahan status tanah yang disebabkan oleh intensifnya penguasaan atau ditinggalkannya tanah yang telah dikuasasi oleh seseorang.

Persoalan mengenai tanah sangatlah penting bagi masyarakat hukum adat di Minangkabau sehingga hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah Karena derajat seseorang atau suatu kaum di Minangkabau dapat dinilai dari harta atau kepemilikan terhadap tanah dalam suatu wilayah walaupun ia banyak mempunyai harta yang lain. Oleh karena itu tanah di Minangkabau tidak mudah menggadaikannya. Dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Hukum Adat Minangkabau biasanya akan membantu kesulitan warga yang membutuhkan bantuan atau warga yang ingin menggadaikan tanahnya kepada mereka.

Pagang Gadai adalah istilah transaksi gadai tanah yang kerap dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang berasal dari kata "pagang" yaitu pemegang dan "gadai" yang berarti menggadaikan. Dalam melakukan praktik pagang gadai ada

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

syarat-syarat yang telah ditentukan adat, Perkembangan saat ini pagang gadai telah keluar dari syarat tersebut.

Yang lazim dijadikan objek gadai di Minangkabau pada umumnya harta yang tidak bergerak seperti sawah, ladang, tambak ikan, dan tanaman tua seperti pohon kelapa, cengkeh, dan lain-lain.[1]

Menurut adat Minangkabau tanah itu tidak dapat digadaikan/ pagang gadai kecuali:

1. *Rumah gadang katirihan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor).
2. *Gadih gadang atau jando indak balaki,* (gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami).
3. *Mayaik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah).
4. *Mambangkik Batang Tarandam* (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup).[2]

Dalam melakukan pagang gadai tersebut harus sesuai aturan "*pusako salingka suku*" (pusaka satu lingkar suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam "suku" itupun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan:

> *"Jarak sajangka*, (Jarak sejengkal)
> *Jarak saheto*, (jarak sehasta)
> *Jarak sadapo*, (Jarak sedepa)
> *Jarak saimbauan* (Jarak batas teriakan)"

Maksudnya harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya.

Kalau tidak karena hal tersebut diatas sekali-sekali tidak boleh sawah ladang digadaikan. Praktek pagang gadai atas tanah di Minangkabau menjadi sesuatu yang dilematis. Di satu sisi tanah tidak boleh diperjualbelikan, di sisi lain adat membolehkannya menggadaikan dengan syarat yang sangat ketat. Kendala syarat ini berisyarat larangan menggadaikan tanah, dalam praktiknya pagang gadai tetap saja berjalan. Kalau terjadi pegang gadai itu adalah sifat sosial (tolong-menolong) untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tersebut diatas, sehingga disini tidak ada unsur

[1] Amir M.S, *Adat Minangkabau*, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007, hal. 39.
[2] Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma, Padang, 1968, hal. 141 .

pemerasan. Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi "*gadai ditabuih, jua dipalalui*" (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang"artinya gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya". Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam gadai-menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya selama masa belum ditebus secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan, tanah tersebut tetap dinikmati oleh pemilik atau pemberi gadai.

Perkembangan saat ini, pagang gadai telah keluar dari syarat ketat tersebut sehingga untuk menggadai dapat dilakukan untuk hal-hal seperti berobat, makan, pendidikan, menutupi ketekoran dagang, melamar pekerjaan, dan ongkos naik haji.[3]

Nagari Kurai Taji adalah nagari yang termasuk ke dalam kecamatan Nan Sabaris, kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Masyarakat di Nagari Kurai Taji rata-rata berprofesi sebagai petani hal ini sesuai dengan letak geografis wilayahnya yang banyak terdapat tanah pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari mereka sering kali melakukan praktik gadai tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan prosesnya yang mudah daripada di Bank serta uang yang didapatkan dari hasil menggadaikan tanah pertanian tersebut cukup besar dan hal ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya.

Apabila menggadaikan tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi maka terlebih dahulu wajib terpenuhinya salah satu syarat adat yang telah ditentukan dan harus mendapat persetujuan dari kaum dan mamak kepala waris dan ahli waris lainnya, sedangkan apabila yang digadaikan harta pencaharian maka pemiliknya dapat langsung menggadaikannya. Namun dalam masyarakat Nagari Kurai Taji, masyarakat yang melakukan praktik pagang gadai telah keluar dari syarat-syarat adat yang telah ditentukan tersebut. Sehingga pada saat ini banyak sekali tanah pusaka tinggi yang tergadai, yang mana ahli warisnya belum sanggup untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut, dikarenakan yang menjadi patokan alat pembayaran penebusan mengunakan harga emas pada saat penebusan.[4]

[3] Sofjan Asnawi Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965. hal. 38.
[4] Wawancara dengan Fadilah, masyarakat Nagari Kurai Taji, Tanggal 11 bulan 11 tahun 2020.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Dalam praktiknya, banyak surat pagang gadai yang dibuat sepihak oleh penerima gadai dan dalam surat pagang gadai itu tidak dijelaskan batas-batas objek pagang gadai dan hanya menjelaskan peristiwa pagang gadai, ada juga perjanjian pagang gadai itu dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan ada juga yang tanpa persetujuan ahli waris lainnya, namun ada juga yang disetujui seluruh ahli warisnya dan ada yang diketahui oleh Kerapan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari.[5]

Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh lembaga adat kerapan adat nagari (KAN), ketua Kerapan Adat Nagari Kurai Taji Drs. FaisalDt Mentari Ameh, Pagang gadai pada masyarakat adat Minangkabau yang dilakukan kadangkala menimbulkan permasalahan. Di mana dalam praktiknya pagang gadai tidak adanya aturan khusus dan tertulis yang mengatur agar bentuk kesepakatan perjanjiannya dilakukan secara tertulis sehingga memungkinkan terjadinya permasalahan yang timbul dikarenakan sebab tersebut yang berakibatkan perselisihan praktik pagang gadai pada masyarakat di Nagari Kurai Taji telah berlangsung puluhan tahun yang lalu, hal ini mengakibatkan tradisi tersebut terjadi secara turun-temurun dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Permasalahan yang timbul ketika setelah dilakukannya pagang gadai di Nagari Kurai Taji diantaranya, si ahli waris tidak memahami dan memperhatikan isi dari kesepakatan, keabsahan waris, kurang diketahui oleh penghulu kedua belah pihak,dan tidak diketahui batas objek pagang gadai (utara, barat, timur, dan selatan) yang mengakibatkan terjadi salah paham atau sengketa/konflik pada ahli waris.[6] Dalam hal tersebut terjadi kesalahpahaman antara ahli waris yang menggadaikan dengan ahli waris yang menerima pagang gadai.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis tertarik melakukan penilitian dan sebagai bahan evaluasi nantinya. Berdasarkan ketertarikan tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Praktik Pagang Gadai Tanah Pertanian Di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pagang Gadai Tanah Pertanian di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman ?

[5] Wawancara dengan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, Ketua Kerapan Adat Nagari Kurai Taji, tanggal 28 bulan 6 tahun 2021
[6] *Ibid.*

2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian hukum yuridis empiris, yang maksdunya ialah mempelajari aturan aturan yang ada melihat penerapan dilapangan apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.[7] Spesifikasi Penelitian adalah penelitian Deskriptif yaitu memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti secara rinci objek yang diteliti mengenai permasalah yang terjadi pada praktik pagang gadai tanah pertanian pada Masyarakat Minangkabau di Nagari Kabupaten Padang Pariaman.

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini karena Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Berikut ini penjelasannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitanya dengan penulisan skripsi ini, adapun undang-undang yang terkait yaitu: Hukum Adat Masyarakat Minang Kabau di Nagari Kurai Taji
2. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan tekhnik penarikan sampel *Proposive Sample*. *Proposive sample,* adalah memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dan informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri ciri ini dapat

[7] Bahder Johan Nasution, *MetodePenelitianIlmuHukum*, Cet. 2, MandarMaju, Bandung, 2008, hal. 123.

E-ISSN: 3025-3713

berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.[8] Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, dikumpulkan, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisi ssecara kualitatif, yaitu penganalisaan yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian dituangkan dengan menuturkan dan menggambakan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gadai Tanah Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Gadai Tanah

Menurut hukum adat Indonesia gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *assesoir* yang diberikan oleh pihak pemberi gadai kepada pemegang gadai kepada pemegang gadai sebagai jaminan atas pembayaran utang. Caranya dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada ditanah tersebut. Perbuatan hukum yang terpenting dan sering dilaksanakan atas tanah pusaka adalah *pagang gadai* (gadai tanah).[9]

Pagang Gadai adalah istilah transaksi gadai tanah yang kerap dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang berasal dari kata "pagang" yaitu pemegang dan "gadai" yang berarti menggadaikan. Tanah yang digadaikan biasanya berupa tanah pertanian seperti ladang, sawah atau lainnya. Transaksi Pagang Gadai mulanya bertujuan tolong menolong yaitu membantu kondisi perekonomian seseorang yang memiliki aset tanah pertanian, yang disepakati sebagai jaminan pinjaman yang digadai dengan uang atau emas. Keuntungan bagi pemegang gadai yaitu dapat mengelola tanah pertanian tersebut menjadi lahan produksi yang menguntungkan si pemegang.

b. Objek Pagang Gadai

Objek gadai di Minangkabau pada umumnya adalah harta tak bergerak seperti tanah, sawah, ladang, tambak ikan, dan tanaman tua seperti pohon kelapa, cengkeh, dan lain-lain. Tanah adalah objek yang paling digemari dalam transaksi gadai, sehingga aturan hukum mengenai gadai dalam

[8] Bahder Johan Nasution, *Ibid.*, Hlm. 159

[9] Satria HadiAl Imanni,"Praktek pagang gadai sawah di nagari sungai tunu kecamatan ranah pesisir sumatera barat menurut pandangan fiqih muamalah". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hal. 22.

hukum adat selalu merupakan aturan tentang gadai tanah. Hal ini dikarenakan tanah merupakan harta yang bernilai ekonomis tinggi serta pelaksanaannya akan membawa keuntungan bagi pemegang gadai dalam mengusahakan dan menikmati hasil panennya.

c. Ciri-ciri Gadai Tanah

Menurut Boedi Harsono ciri-ciri gadai tanah adalah sebagai berikut: a) Gadai tanah jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan hapus. Gadai tanah berakhir jika dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung padakemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat dipaksa untukmenebusnya. Hak untuk menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktuataupun meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah meninggaldunia hak untuk menebus beralih kepada ahli warisnya. b) Gadai tanah tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya. c) Gadai tanah dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemeganggadai berwenang untuk menyewakan atau membagihasilkan tanahnya kepada pihak lain. d) Gadai tanah dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat "dialihkan"kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan gadai yang semula menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dan pihak ketiga itu (memindahkan gadai atau *doorverpanden*). e) Gadai tanah tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain. f) Selama gadai tanahnya berlangsung maka atas persetujuan kedua belah pihak uang gadainya dapat ditambah (mendalami gadai). g) Sebagai lembaga, hak gadai (gadai tanah) pada waktunya akan dihapus.[10]

d. Syarat Gadai Tanah di Minangkabau

Menurut adat Minangkabau tanah itu tidak dapat digadaikan/pagang gadai kecuali: a) *Rumah gadang katirihan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor). b) *Gadih gadang atau jando indak balaki,* (gadis yang telah

[10] Urip santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*,Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hal. 133.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dewasa atau janda tidak bersuami). c) *Mayaik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah). d) *Mambangkik Batang Tarandam* (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup).[11]

Ada beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu: a) Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum. b) Gadai tidak ada kadaluarsanya. c) Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian kecuali jika dia mau menyerahkan garapan kepada orang lain. d) Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah. Sekarang karena ada pengaruh hukum Barat pemegang gadai boleh menggadaikan lagi (*herverpanding*) pada pihak lain. e) Selama gadai berjalan pemilik tanah gadaian boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus. f) Jika salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian gadai meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya.[12]

2. Praktik Pagang Gadai Tanah Pertanian Di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris di Kabupaten Padang Pariaman

Pihak penggadai menyampaikan keinginannya dan meminta persetujuan kepada mamak kepala waris didalam kaum untuk melakukan pagang gadai tanah. Dalam hal prosedur melakukan pagang gadai, ketika anggota kaum ingin melakukan pagang gadai tanah pusakanya terlebih dahulu wajib terpenuhinya salah satu syarat adat tersebut kemudian menyampaikan atau memberitahukan dan meminta persetujuan kepada mamak kepala waris beserta alasan dan tujuan yang bisa diterima oleh anggota kaum lainnya untuk melakukan pagang gadai, kemudian mamak kepala waris akan bermusyawarah dengan anggota kaum yang lainnya. Jika mamak kepala waris beserta anggota kaum lainnya telah menyetujui dilakukannya pagang gadai, selanjutnya sipemberi gadai dapat melanjutkan proses pagang gadai. Adanya kesepakatan keluarga atau kaum yang akan menggadaikan tanah pusaka

[11] Mochtar Naim, *loc. Cit.*
[12] H. Djamaran Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*,Pusaka Indonesia, Bukitinggi, 1985, hal. 117.

ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara anggota kaum dikemudian hari.[13]

Mencari pihak yang bersedia sebagai *pamagang* (penerima gadai) **,**Setelah mendapatkan keputusan boleh untuk melakukan pagang gadai tanah, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mencari orang atau atau pihak yang bersedia sebagai *pamagang* (penerima gadai).Di Nagari Kurai Taji dalam menentukan orang atau pihak sebagai *pamagang* (penerima gadai) diutamakan sesuai aturan "*pusako salingka suku"* (pusaka selingkar suku) maksudnya hanya boleh menggadai kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama. Biasanya pertama-tama yang ditawarkan adalah kepada keluarga terdekat yang mampu, hal ini agar tidak membuat aib dalam keluarga karena Tanah dalam masyarakat Nagari Kurai Taji merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh tanah yang dimilikinya, dan apabila tidak ada keluarga terdekat yang mampu kemudian dicari dari satu kaum, Kemudian kalau satu kaum juga tidak ada, maka dicari dari satu kampung, Kemudian kalau satu kampung juga tidak ada, maka dicari dari luar kampung.

Menurut menurut Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, dalam hal menentukan jumlah besaran nilai gadai yang menjadi standar atau patokan dapat dilihat dari hasil objek gadai yang didapatkan ketika panen namun ketentuan ini tidak mutlak menjadi pedoman berapa besaran jumlah nilai gadainya, dikarenakan transaksi pagang gadai ini berdasarkan kesepakatan para pihak yang berlandaskan saling tolong menolong.[14] Penentuan jumlah besaran nilai gadai dalam transaksi pagang gadai di Nagari Kurai Taji ditentukan oleh sipemberi gadai hal tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa sipemberi gadailah yang mebutuhkan uang sehingga sipemberi gadai juga yang harus menentukan uang gadainya. Namun dalam memperoleh kesepakatan dalam penetapan harga gadai terkadang terjadi tawar menawar antara pemilik tanah dan penerima gadai.

Berdasarkan hasil wawancara Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, mengatakan bahwa di Nagari Kurai Taji ada 3 jenis gadai tanah dalam membuat kesepakatannya yaitu:

[13] Wawancara dengan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, Ketua Kerapan Adat Nagari Kurai Taji, tanggal 28 bulan 6 tahun 2021
[14] Wawancara dengan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, *Ibid.*

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

1. Gadai *gandam,* di mana si penggadai tidak mendapatkan hasil dari tanah yang digadaikan kepada siperima gadai, dan sipenerima gadai berhak menikmati sepenuhnya dari hasil tanah yang digadaikan si pemberi gadai selama gadai tanah belum ditebus.
2. Gadai bagi hasil, di mana si penggadai tetap mendapatkan hasil panen 1/3 dari gadai tanah pertaniannya.
3. Gadai bertahun, dimana si pemberi gadai dengan sipenerima gadai membuat kesepakatan bahwa tanah pertanian yang digadaikan oleh sipemberi gadai akan berakhir dalam waktu yang telah ditentukan, dalam jangka waktu tersebut sipenerima gadai berhak menikmati hasil dari gadai tanah tersebut, dan apabila waktu yang tentukan berakhir maka akan kembali dengan sendirinya tanpa uang atau emas tebusan.

Saat ini pada masyarakat Nagari Kurai Taji mayoritas penduduk yang melakukan gadai masih memilih kesepakatan gadai *Gundam* karena dianggap mudah untuk mendapatkan pinjaman gadai dari sipenerima gadai dikarenakan sipenerima gadai mendapatkan untung yang lebih besar.

3. Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman

Dalam upaya penyelesaian sengketa pagang gadai yang timbul di masyarakat Minangkabau umumnya bisa siselesaikan bertahap dengan melalui tiga tahap, yaitu:[15]

a. Musyawarah para pihak
b. Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)
c. Melalui proses pengadilan

Penyelesaian harus diupayakan melalui tahap yang terendah, dan apabila pada tahap yang lebih rendah belum dapat diselesaikan, maka ditempuh upaya penyelesaian pada Tingkat yang lebih tinggi. Proses ini dikenal dengan istilah *bajanjang naik batanggo turun*, yang artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur atau urutan sesuai dengan aturannya.[16]

Di Nagari Kurai Taji menurut keterangan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh sebagi Ketua Kerapan Adat Nagari (KAN), di Nagari Kurai Taji mengatakan ada terjadi sengketa antar pihak di salah satu Korong di Nagari Kurai Taji yang dimana pagang gadai tersbut telah berlangsung selama 50 tahun lebih dan para pihak yang melakukan kesepakatan gadai telah meninggal yang menjadi permasalahan para pihak si ahli waris tidak memahami dan memperhatikan isi dari kesepakatannya

[15] Wawancara dengan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, *Ibid.*
[16] Wawancara dengan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, *Ibid.*

yang akhirnya timbul kesalahpahaman. Sengketa pagang gadai yang sering terjadi adalah karena faktor si ahli waris tidak memahami dan memperhatikan isi dari kesepakatan, keabsahan waris, kurang diketahui oleh penghulu kedua belah pihak, dan tidak diketahui batas objek pagang gadai (utara, barat, timur, dan selatan) yang mengakibatkan terjadi salah paham atau sengketa/konflik pada ahli para pihak ahli waris yang melakukan pagang gadai.[17]

Ketentuan-ketentuan adat dalam menyelesaikan sengketa atau masalah pagang gadai akan diselasaikan secara adat terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini terdapat pada pepatah adat *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik,* artinya bulat kata karena mufakat.

Peraturan daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang tugas dan fungsi Kerapan Adat Nagari, Pasal 19 ayat (1), menyebutkan bahwa "lembaga adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian". Hal ini sesuai dengan pepatah adat bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik, artinya bulat kata karena mufakat.

Apabila terjadi sengketa pagang gadai di Nagari Kurai Taji maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui antara para pihak yang melakukan pagang gadai kemudian apabila tidak dapat mencapai keputusan damai maka selanjutnya dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga Kerapan Adat (KAN) dengan mengikuti ketentuan adat kemudian apabila tidak juga kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa, maka barulah bersengketa bisa menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara membawa perkara ke Pengadilan Negeri.

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diperoleh kesimpulan, Praktik Pagang gadai di Nagari Kurai Taji dapat dilakukan setelah pihak penggadai atau pemberi gadai yang ingin melakukan pagang gadai tanah pusakanya terlebih dahulu terpenuhinya salah satu syarat adat kemudian menyampaikan keinginannya dan meminta persetujuan kepada mamak kepala waris didalam kaum untuk melakukan pagang gadai tanah. Setelah mendapatkan keputusan boleh untuk melakukan pagang gadai tanah, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah

[17] Wawancara dengan Drs. Faisal Datuak Mentari Ameh, *Ibid.*

E-ISSN: 3025-3713

mencari orang atau atau pihak yang bersedia sebagai pamagang (penerima gadai), dalam menentukan orang atau pihak sebagai pamagang (penerima gadai) diutamakan sesuai aturan "pusako salingka suku" (pusaka selingkar suku) dengan mencari keluarga terdekat yang mampu dahulu. Dalam hal penebusan masyarakat Nagari Kurai Taji pada umumnya melakukakan penebusan mengunakan emas sebagai alat pembayaran penebusan, berakhirnya gadai tanah adalah ketika dibayarkan atau di kembalikan oleh si penggadai kepada si pemegang gadai uang atau emas sebesar jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Upaya penyelesaian sengketa pagang gadai yang timbul di Nagari Kurai Taji pada umumnya akan diselasaikan secara bertahap, untuk penyelesaian sengketa pagang gadai yang timbul di Nagari Kurai Taji terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat melalui antara para pihak yang melakukan pagang gadai kemudian apabila tidak dapat mencapai keputusan damai maka selanjutnya dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga Kerapan Adat (KAN) dengan mengikuti ketentuan adat kemudian apabila tidak juga kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa, maka barulah bersengketa bisa menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara membawa perkara ke Pengadilan Negeri.

F. Daftar Pustaka

Buku

Amir M.S, *Adat Minangkabau*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian IlmuHukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008.

H. Djamaran Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau,*Pusaka Indonesia, Bukitinggi, 1985.

Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,* Sri Darma, Padang, 1968.

Sofjan Asnawi Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965.

Urip santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah,*Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Skripsi/Tesis

Satria HadiAl Imanni, "Praktek pagang gadai sawah di nagari sungai tunu kecamatan ranah pesisir sumatera barat menurut pandangan fiqih muamalah". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.